

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stratbaar feit ialah istilah dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dalam bahasa kepustakaan sering menggunakan dengan istilah *delik*. Menurut Moeljatno tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dalam suatu negara yang disertai dengan sanksi berupa pidana bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.¹

Salah satu kejahatan yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi adalah *cyberporn* atau pembuatan konten asusila. Perbuatan yang dianggap telah merusak moral bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas bertentangan dengan kualitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pelanggaran eksplisit ini (*cyberporn*) dapat dibuat secara mandiri atau berdua ataupun bisa saja lebih, seperti peredaran rekaman cabul dari kekasih sebelumnya atau perampasan rekaman eksplisit tanpa ada orang lain yang hanya dijadikan sebagai hiburan untuk dirinya sendiri, sehingga cenderung hasilnya menjadi konsumsi oleh netizen. Banyaknya pengguna di internet yang melakukan pelecehan seksual melalui webcam, seperti banyaknya anak muda di kalangan saat ini yang melakukan transaksi dan pertukaran atau perdagangan manusia dan tentunya masih banyak lagi yang menggunakan akses web ke dalam hal negatif. Tentunya jika dilihat dari perkembangan dunia saat ini dan aktivitas manusia yang berada di luar batasan, maka kemungkinan akan tercipta cara dan tujuan alternatif dalam melakukan pelanggaran eksplisit (*cyberporn*).

Penanganan mengenai penyebaran konten asusila yang melibatkan anak telah menjadi hal umum yang terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan banyak beberapa dari mereka yang mengoleksi atau menyimpan video yang

¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta:2008), hlm.1

mengandung kesusilaan, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020 tercatat terdapat 526 pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan dunia maya atau *cyber crime* hingga agustus 2020, sedangkan di tingkat desa anak yang menjadi korban pornografi sebanyak 91 kasus, hal ini tidak luput dari penyalahgunaan teknologi internet yang semakin massif, apalagi pada tahun 2020 sedang maraknya penggunaan teknologi karena adanya pembelajaran *online* . Sementara terkait hubungan badan yang korbannya ialah anak di Garut sebanyak 60 kasus, hal inilah yang membuat peneliti meneliti mengenai fenomena ini, karna sesuai dengan kondisi nyata saat ini dimana akan sangat relevan untuk peneliti kaji karena fenomena ini menimbulkan keresahan bagi para korbannya serta berdampak kerusakan moral bagi yang bersangkutan.

Berawal dari putusan No.174/Pid.Sus/2020/PN.GRT yang menyatakan Perbuatan yang melanggar Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dan di dalam perkaranya Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan Konten Asusila yang di mana Korban yang terlibat adalah Anak berumur 16 tahun, Kejadian tersebut bermula dari Terdakwa Harisudin Sidiq Munandar bin Suryadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 jam 16.00 WIB dengan memanggil korban untuk mendatangi beliau di Kp. Cilumbu Ds. Mekarsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, lalu setelahnya terdakwa ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak*** yaitu Anak korban Yosi Tri Yuniarti binti Abdul Kohar, ***melakukan persetubuhan dengannya***. Selanjutnya Terdakwa terus melakukan perbuatannya dengan mengancam korban jika tidak menuruti keinginannya maka akan disebarluaskan video yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan tersebut. Lalu Terdakwa pada bulan April 2020 di Kp. Mekarbakti Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, ***mengirimkan/menyebarkan video yang memiliki muatan yang melanggar***

kesusilaan yaitu berupa adegan persetubuhan dirinya dengan Korban kepada Keluarga dan teman-teman korban.

Berdasarkan hal-hal diatas tersebut-terdakwa dijatuhi Hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan melanggar Pasal Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Hukuman yang diputuskan oleh hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang awalnya dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan dalam putusan tersebut mengenai konten asusilanya melibatkan anak sebagai korban, yang dimaksud anak ialah menurut artian yuridis telah diatur apa yang dimaksud dengan anak, yaitu di dalam:

- a. Pasal 45 KUHP yang menyatakan batas umur anak adalah 16 tahun
- b. Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 ttg Kesejahteraan Anak:
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam:
 - 1) Pasal 1 angka 3: Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
 - 2) Pasal 1 angka 4: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
 - 3) Pasal 1 angka 5: Anak yang menjadi Saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.²

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum kepada anak di bawah umur.³ Menurut R. Sugandhi ”perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya berciuman, meraba-raba kemaluan terhadap anak di bawah umur.”

Melalui pengertian yuridis tersebut dapat diartikan bahwa pengertian anak di bawah umur adalah anak yang belum berusia atau di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka jika terjadi tindak pidana dilakukan pada saat Saksi korban masih anak-anak dan dilaporkan pada saat Saksi korban sudah dewasa maka yang digunakan untuk menentukan waktu kejadian (*tempus*) adalah tetap pada saat Saksi korban masih anak-anak. Unsur di bawah umur inilah yang merupakan unsur melawan hukumnya perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana.

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam arti yuridis pun telah diatur di dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- a. Pasal 1 angka 1: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses,

² UU No.11 Tahun 2012, pasal 1 ayat 3,4,5.

³ Adam Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.80

simbol, atau gambar yang telah diolah yang memiliki arti serta dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b. Pasal 1 angka 2: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang digunakan dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya dengan memanfaatkan atau mengakses data elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), Surat Elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau gambar yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau gambar yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mengenai perbuatan yang dilarang bagi siapapun khususnya terkait konten diatur dalam Pasal 27, 28 dan 29, yakni:

- a. Konten yang melanggar kesusilaan (27 ayat 1).
- b. Perjudian (27 ayat 2).
- c. Pencemaran nama baik (27 ayat 3).
- d. Pengancaman dan/atau pemerasan (27 ayat 4).
- e. Berita bohong dan menyesatkan (28 ayat 1).
- f. Ujaran kebencian berdasarkan SARA (28 ayat 2).
- g. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi (29).

Terdapat dua istilah di dalam UU ITE ada yaitu pertama mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses dan yang kedua ada di pasal 28 yaitu istilah menyebarkan. Perbedaannya adalah transmisi itu ketika sudah dikirimkan meskipun sudah dilihat atau belum itu sudah terjadi transmisi. Tetapi kalau menyebarkan ketika sudah dikirim harus dipastikan sudah dilihat oleh yang menerima.

Perbuatan Terdakwa yang mengirimkan gambar dan video yang memuat ketelanjangan dan hubungan seksual menggunakan whatsapp, instagram, dan facebook telah memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam QS Al-Isra' ayat 32 menyebutkan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Penggalan ayat di atas sudah jelaslah bahwa janganlah salah satu dari kita mendekati zina, apapun yang mendekati zina dalam artian tersebut termasuk penyebaran serta pendistribusian muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam apapun mengenai aurat pastilah diharamkan, karena termasuk perbuatan yang tidak bernilai dan merusak moral umatnya, apalagi berkaca pada kasus ini terdakwa dan korban telah berhubungan berkali kali dengan kondisi korban masih di bawah umur, dan belum menikah dan setelah putus disebarkan aib sang korban, hal inilah yang merusak kehormatan wanita padahal dalam Islam sudah jelas bahwa kita haruslah menjaga kehormatan apalagi hal demikian dituangkan Allah dalam ayatnya dan dalam Hadits serta ajaran-ajaran dan penafsiran lainnya. Hal ini diatur oleh Allah karena untuk menjaga kehormatan, melindungi umat manusia

dari pandangan-pandangan yang menyebabkan wanita terlecehkan, serta demi menjaga kesejahteraan umatnya.

Dalam keterangan-keterangan di atas sudah jelaslah perzinahan, ataupun apapun yang mendekati zina itu haram, sesuai dengan kaidah fiqh umum:

مَا حَرَّمَ إِسْتِعْمَا لَهُ حَرَّمَ إِتْحَادَهُ

“Apa yang diharamkan untuk melakukannya, maka haram pula mendapatkannya.”

Kaidah tersebut jika perbuatannya saja diharamkan maka apapun yang mendekatinya pun menjadi haram. Bahkan dalam Hadits Rasulullah Suami Istri yang mana salah satu dari mereka merekam ketika mereka melakukan hubungan suami istri tetaplah haram, karena hal demikian berpotensi terhadap perbuatan untuk menyebarkan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan mereka, serta dengan kondisi saat ini yang mana teknologi semakin canggih, tidak menutup kemungkinan jika terjadi hal-hal yang tak terduga akan terjadi misalnya, di *hack*, atau dicuri, atau kelalaian lainnya. Dalam Hadits Rasulullah SAW:

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ لَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

سِرَّة

“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya”
⁴(HR.Muslim:2597)

Melalui Hadis tersebut Rasulullah mengibaratkan mereka setan, bahkan Suami Istri yang mana sudah memiliki ikatan janji kepada Tuhan pun jika merekam adegan tersebut tetaplah haram, apalagi jika melakukan persetubuhan yang bukan mahram, Dalam Hadits Rasulullah SAW:

⁴ Kitab *Shahih Muslim* Nomor 2597

هَلْ تَدْرُونَ مَا مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

Artinya: “Tahukah apa permisalan seperti itu?” Kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di sebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan hajatnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara orang-orang melihat kepadanya.”⁵ (HR. Abu daud: 1859).

Aksi yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang masi dibawah umur tersebut merupakan perbuatan zina, namun ia tidak termasuk dalam Jarimah Zina. Dalam hukum islam peraturan tersebut tidak diatur secara spesifik, tetapi harus diijtihadkan oleh para ulama sebagaimana telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Hal ini karena agar terdakwanya dapat dijatuhi dengan sanksi Jarimah.

Maka dari paparan di atas dan penjelasannya penulis ingin membahas mengenai sanksi tindak pidana tentang konten asusila yang melibatkan anak meneliti dan mengkaji hal tersebut yang mana fenomena ini sangatlah sering terjadi di kalangan masyarakat dan menimbulkan keresahan bagi para korbannya serta berdampak kerusakan moral bagi yang bersangkutan, atas dasar inilah penulis ingin meniti dan mengkaji dengan judul **“Sanksi Pidana pada Putusan No.174/Pid.Sus/2020/PN Grt tentang Konten Asusila yang Melibatkan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis uraikan tersebut, diketahui bahwa dalam putusan No.174/Pid.Sus/2020/PN.Grt hakim memutuskan sanksi pidana selama 8 (delapan) tahun penjara mengenai tindak pidana konten asusila yang melibatkan anak ini, namun apabila dibandingkan dengan hukum islam maka termasuk dalam hukuman ta'zir, yang dimana

⁵ Kitab *Sunan abu Dawud* Nomor 1859

hukumannya diserahkan kepada *ulil al amri*. Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Garut tentang Penyebaran Konten Asusila Yang Melibatkan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan 174/Pid.Sus/2020/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyebaran Konten Asusila Yang Melibatkan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Garut tentang Penyebaran Konten Asusila Yang Melibatkan Anak.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan 174/Pid.Sus/2020/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyebaran Konten Asusila Yang Melibatkan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan intelektual serta referensi bagi siapapun yang membutuhkannya terutama kalangan mahasiswa serta tak lupa sebagai bentuk amalan jariah dari pembelajaran yang didapatkan dari Jurusan Hukum Pidana Islam sehingga bisa bermanfaat dan mampu memberikan ilmu pengetahuan menurut teori hukum positif dan teori hukum pidana Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyebaran konten asusila yang melibatkan anak.
2. Secara praktis, Penelitian ini bermanfaat untuk diri saya sendiri untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum, dan diharapkan mampu digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, serta penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan pertimbangan

hukum bagi aparat dan bagi para penguasa dengan melihat dari perspektif hukum pidana Islam agar dapat menghasilkan penjatuhan hukuman yang sesuai dan berasaskan keadilan serta berpedoman dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Strafbare Handlung atau biasa disebut dengan Tindak Pidana ialah Perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum yang telah diatur, atau melakukan sebuah kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, menurut Pompe, "Tindak Pidana atau *Strafbaar feit*' dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma terhadap tata tertib hukum atau yang sudah sepantasnya tidak dilakukan karena akan melanggar norma hukum, yang dimana dalam perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja oleh si pelaku, dari hal tersebutlah penjatuhan hukuman perlu adanya karena demi terpeliharanya dan membangun suatu ketertiban hukum serta terjaminnya kepentingan hukum.⁶

Dalam tindak pidana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan dan melanggar suatu aturan hukum yang telah ditetapkan.
2. Adanya aturan adalah sebagai ancaman pidana yang ditunjukkan kepada orang yang telah melanggar atau menimbulkan kejadian yang melawan hukum. Larangan yang dimaksud dalam pidana ialah yang ditunjukkan kepada suatu perbuatan dalam artian yakni suatu kejadian atau suatu keadaan yang muncul karena perlakuan orang tersebut.
3. Dalam larangan dan ancaman adalah suatu ikatan yang saling berhubungan karena dalam larangan adanya suatu kejadian dan keadaan dan dalam ancaman adanya pelaku yang menimbulkan suatu larangan

⁶ Erdianto Effendie, 2011, *Hukum Pidana suatu Pengantar*, (Bandung:Reflika Aditama), hlm.97

yang diperintah, maka dapat disimpulkan yakni “Suatu kejadian tidak akan dilarang jika bukan orang yang melakukannya serta Ancaman tidak akan ada jika suatu kejadian tersebut tidak ditimbulkan”.

Dalam mengurus persoalan-persoalan eksplorasi ini Penulis dikuatkan dan dibantu oleh beberapa hipotesis atau beberapa teori mengenai penjatuhan pidana terhadap saksi, dalam penjatuhan sanksi yang sehubungan dengan hukum pidana diketahui beberapa spekulasi disiplin ilmu yang menjadi premis atau referensi adanya penjatuhan pidana terhadap saksi, teori tersebut adalah

1. Teori Absolut (hipotesis retributif)

Melihat dari segi ppidanaan yang mana ppidanaan ini merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh si Pelaku dan berorientasi pada perbuatannya serta kondisinya yang berada dalam kejahatan itu sendiri. Sanksi ini diberikan kepada si Pelaku untuk menebus kesalahannya.

2. Teori relatif (keputusasaan)

Teori Ppidanaan ini bukan sebagai pembalasan atas perilaku buruk pelakunya, namun teori ini sebagai sebuah pengayoman yang menguntungkan serta teori ini membantu untuk mengamankan masyarakat menuju kedamaian agar tidak meresahkan masyarakat sekitar. Teori ini sebagai sarana pengayoman, maka muncullah tujuannya yakni sebagai sarana antisipasi, khususnya: antisipasi umum yang difokuskan pada area lokal atau warga setempat. Mengingat dari teori ini, penjatuhan hukumannya ialah dengan memperbaiki kekecewaan dan keresahan masyarakat terhadap kejahatan yang telah ia perbuat.

3. Teori konsolidasi (integratif)

Menyatukan kejahatan atau pidana dengan pedoman pembalasan dan pedoman tata tertib yang biasa selalu ada di masyarakat, dengan

demikian dua alasan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dari penjatuhan hukuman. Pada dasarnya teori konsolidasi atau gabungan ini adalah perpaduan dari teori absolut dan teori alternatif. Perpaduan dua teori ini akan memberikan dampak positif yakni salah satunya melindungi ketertiban di mata masyarakat dan meningkatkan karakter si Pelaku.

4. Teori Pengobatan atau sering disebut dengan Teori *Treatment*

Teori ini mengusulkan bahwa pemidanaan itu sangat pas jika terkoordinasi pada kesalahan dan kejahatan yang ia perbuat, bukan pada aktivitasnya atau perbuatannya. Teori ini memiliki kelebihan yakni pelakunya melakukan sosialisasi ulang sehingga diharapkan dapat membangun kembali sifat sosial dan moral yang baik agar siap untuk berintegrasi kembali ke dalam Masyarakat.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori *maqashid syari'ah*, dalam hukum pidana islam *maqashid syari'ah* merupakan konsep paling penting. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya mengatakan *maqashid syari'ah* berfungsi sebagai sasaran dan amanat dari hukum *syara'* dalam setiap hukumnya.⁷ Jika umat manusia memahami dan menjalankan syari'at yang ditetapkan oleh Allah, maka umat manusia akan terlindungi dari segala kemaksiatan atau keruksakan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu serta dapat menjauhkan dari sesuatu yang buruk.⁸ Abu Ishaq Asy-Syathibi beserta pakar hukum islam lainnya sependapat bahwa tujuan adanya hukum islam ialah untuk memberikan manfaat terhadap umat manusia baik lahir serta bathin, baik secara pribadi maupun social, sebagaimana pula Hamka Haq mengatakan Hukum islam bertujuan untuk mempertahankan agama, jiwa, pikiran, garis keturunan, dan harta.⁹ Terkait mengenai penelitian ini dalam *maqashid syari'ah* yakni *hifdzun nafs* (memelihara jiwa).

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, 1986, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr)

⁸ Fathurrahman Dzamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)

⁹ Zainuddin Ali, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105

Salah satu yang menjadi kewajiban manusia ialah menjaga dan membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, serta menjaga dirinya, mempertahankan agamanya, melindungi jiwanya. Pengertian umum dari Al-Muhafadzah ala An-Nasl yakni jaminan baiknya keturunan, anggota badan, dan kehormatan manusia. Jaminan lainnya ialah mencakup kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam berbicara, serta kebebasan memilih tempat tinggal, dan sebagainya.¹⁰

Ahli Ushul Fiqh membagi kepada tiga tingkatan mengenai menjaga *maqashid syari'ah*, yakni :

1. *Dlaru'riyah* : kemashlahatan primer yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar, yakni, menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹¹
2. *Hajjiyah* : kemashlahatan yang bersifat sekunder, dimana jika kemashlahatan ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak kehidupan. Namun keberadaan mashlahat ini dibutuhkan karena akan memberi kemudahan dalam kehidupan umat manusia.
3. *Taksiniyyah* : kemashlahatan yang bersifat tersier, tujuan adanya kemashlahatan ini ialah untuk memperindah kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu jika tidak adanya kemashlahatan ini maka tidak akan merusak kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kemadharatan.

Teori *Maqashid Syari'ah* yang bersangkutan dengan penelitian ini salah satunya yakni *hifdzun nafsi* (memelihara diri). Hal ini didukung dengan bukti bahwa Terdakwa dan Korban ialah sepasang kekasih dan menjalin hubungan kasih, namun dalam hubungan yang mereka jalani, mereka telah berkali-kali melakukan hubungan badan bahkan Terdakwa telah menyebarkan video yang mengandung kesusilaan terhadap rekan-Orekan

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, 2010, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus), hlm. 425

¹¹ Kementerian Agama RI, Op.cit. hlm.182

korban, hal inilah menjadi suatu kerugian pula pada korban. Dalam QS An-Nur ayat 30-31 memiliki arti yakni “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka” dilanjutkan dengan ayat 31 yang memiliki arti “Katakanlah bagi perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat”¹² dalam konteks *Hifdzun nafs* menjaga diri baik bagi laki laki maupun perempuan adalah Upaya preventif dari *Al-Qur'an*. Allah telah mengatur dengan sempurna para umatnya agar terwujudnya kemashlahatan. Teori inilah yang menjadi landasan dalam penelitian ini, karena Terdakwa dan Korban telah melanggar perintah Allah dimana seharusnya laki-laki maupun perempuan menjaga pandangan (*ghaddu al-bashar*), menjaga pandangan ini merupakan hal yang utama karna segala kemaksiatan datangnya dari pandangan, dan yang kedua yakni menjaga kemaluan, mereka telah berhubungan badan layaknya suami istri, hal inilah bisa melahirkan dosa besar dan mencelakai diri sendiri.

Selain menggunakan teori *maqashid syari'ah* penulis juga menggunakan konsep jinayah yang kaitannya erat dengan jarimah. Dalam fiqh jinayah terdapat beberapa jarimah, yakni :

1. *Jarimah Hudud* : jarimah hudud terbagi menjadi 7 macam, yakni had *zina* (berzina), *qadzaf* (menuduh berzina), *syariqoh* (mencuri), *syarb khmr* (meminum minuman yang memabukkan), *hirobah* (perampok), *riddoh* (murtad), dan had *baghdi* (pemberontak).¹³ (Muslih, 2005). Jarimah ini hukumannya telah ditetapkan nashnya, karena adanya hukum yang jelas, serta ganjaran hukuman ini ditentukan oleh *Nash*.
2. *Jarimah Qishas/Diyat* : Jarimah yang termasuk dalam kategori ini ialah yang bersangkutan dengan jiwa, yakni pembunuhan disengaja,

¹² *Al-Qur'an* Terjemahan...24

¹³ Ahmad Wardi Muslih, 2005, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), cet ke-2, hlm. X-Xi

pembunuhan semi sengaja, kelalaian yang menyebabkan kematian, penganiayaan yang disengaja, dan luka luka yang diakibatkan oleh kelalaian atau perbuatan yang tidak senonoh.¹⁴ Jarimah ini dapat dihukum dengan qishas (sejenis) atau diyat (denda).

3. *Jarimah ta'zir* : jarimah tidak memiliki nash yang pasti, serta tidak ditentukan oleh syara'. maka oleh sebab ini bentuk jarimah dan hukumannya ditentukan oleh *ulul amri*'.

Maka dari kajian mengenai Konten asusila yang Melibatkan anak ini teori yang berkaitan dan sesuai dengan Aturan serta Undang-Undang di Indonesia ialah dengan diberikan kepada si Pelaku yakni hukuman serta memberikan Pedoman Tata Tertib agar mampu memberikan dampak positif sesuai dengan Teori Integratif atau Konsolidasi.

Berkaitan dengan sanksi hukum pada Aksi yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang masih dibawah umur tersebut merupakan perbuatan zina, maka termasuk dalam *jarimah hudud*. Namun perbuatan terdakwa pula menyebarkan konten yang memuat asusila adegan persetubuhan mereka terhadap khalayak umum maka hal ini pun masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Sebab dalam penyebarannya tidak termasuk dalam ranah *Qishas* maupun *Hudud*. Dalam Kaidah Fiqh menyebutkan:

كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ فَهُوَ التَّعْزِيرُ

“Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta'zir”

Dan

أَنَّ الشُّرُوعَ فِي الْجُرْمَةِ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِقِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِالتَّعْزِيرِ أَيَّا كَانَ

نَوْعُ الْجُرْمَةِ

¹⁴ Makhrus Munajat, 2010, Fiqh Jinayah, (Yogyakarta: Pesanten Nawassea Press), hlm. 135

“Percobaan melakukan jarimah, apapun jarimahnya, tidak bisa dikenai hukuman qishash atau hudud melainkan ta’zir”

Sanksi *Ta’zir* ialah sanksi yang di mana hukumannya diberikan kepada penguasa, dalam hal ini sanksi *Ta’zir* tidaklah bersifat mematikan, maka tidak pula disamakan dengan hukuman lainnya. Maka hukuman yang diberikan kepada sanksi *Ta’zir* tidak boleh dengan hukuman mati atau pemotongan anggota badan dari Si Pelaku, namun dalam penerangan ini adapula Para Ulama yang membolehkan hukuman mati, jika hal demikian membawa kemashlahatan umum.¹⁵

Perbedaan para ulama tersebut ialah:

a. Hanafiyyah

Menurut pendapat dari kalangan Hanafiyyah, bahwa hukuman mati diperbolehkan dan bisa diberlakukan sebagai hukum siyasah yakni pertimbangan politik negara, namun sanksinya berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan yang sangat keji dan di luar nalar serta dilakukan dengan berulang-ulang tanpa rasa kasihan. Contohnya perilaku sodomi yang diberlakukan berulang-ulang, pelaku pembunuhan dengan cara yang brutal.

b. Syafi’iyyah

Dalam kalangan Syafi’iyyah terbagi menjadi dua pendapat, Sebagian ulama syafi’iyyah (minoritas) menyebutkan bahwa hukuman mati diperbolehkan kepada pelaku yang berbuat menyimpang dalam hal agama serta bagi Si Pelaku yang melakukan Tindak Pidana sodomi. Namun kalangan mayoritas Syafi’iyyah yang lainnya berpendapat bahwa hukuman mati tidak boleh diberlakukan, dan lebih memilih hukuman penjara atau masa penahanan pelaku diperlamakan atau sering kita sebut sebagai Penjara seumur hidup, Pendapat kalangan mayoritas Syafi’iyyah inipun didukung oleh ulama Hanabillah.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid V, (Bogor: Kharisma Ilmu)

c. Malikiyyah

Menurut kalangan Malikiyyah hukuman mati diperbolehkan sebagai hukuman *Ta'zir* jika dalam perbuatannya yakni sebagai mata-mata dalam peperangan, dan berpihak kepada lawan serta mengadudombakan alam peperangan sehingga mampu merugikan umat Islam. Pendapat ini didukung oleh Malikiyyah dan Hambali namun bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak sependapat dengan hal ini.

d. Hanabilah

Kalangan Hanabilah tidak jauh beda dengan pendapat yang dikemukakan oleh kalangan Imam Maliki, yakni Hukuman mati bisa diberlakukan bagi sanksi dari *Jarimah Ta'zir*, karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن عرفجة الشجعي رضي هلا عنه قال سمعت رسول هلا صلى هلا عليه
وسلمن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جما
عتكم فاقتلوه {رواه مسلم}

*“Dari Arfajah al-Asyja’i ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda “Barangsiapa mendatangi kalian, padahal keadaan kalian berada dalam suatu kepemimpinan seseorang (yang sah), orang tersebut datang dengan maksud memecahkan tongkat (persatuan) kalian, atau bermaksud memecah persatuan kalian maka bunuhlah orang tersebut”.*¹⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa bagi siapapun yang mengganggu kesatuan Islam baik itu *Bid'ah*, penyimpangan agama, dan hal lainnya yang memecah belahkan umat Islam dan mengganggu kemashlahatan umum maka bolehlah baginya dibunuh sebagai hukuman *Ta'zir*. Dari hal di atas tersebut bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman mati diperbolehkan sebagai hukuman *Ta'zir* terhadap beberapa jenis perbuatan yang melanggar hal-hal tertentu.

¹⁶ Kitab *Al-Musnad* nomor 17576

Penelitian dengan judul “*Sanksi Tindak Pidana Konten Asusila yang Melibatkan Anak dalam Putusan No.174/Pid.Sus/2020/PN.Gr*” ini diteliti dengan bertujuan pada Putusan Pengadilan Negeri mengenai tindak pidana konten asusila yang dihubungkan dengan perspektif hukum pidana Islam. Maka dari hal itu Pandangan menurut Hukum Islam pun sangatlah penting untuk dikaji.

Pandangan Hukum Pidana Islam, istilah mengenai tindak pidana ataupun sering disebut dengan delik sama halnya dengan *jinayah* atau *jarimah* yang berisi mengenai larangan-larangan menurut *syara'* yang mana larangan ini diancam oleh Allah dengan hukuman *had* ataupun *ta'zir* dan sudah tertuang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Perbuatan Pidana atau dalam istilah Hukum Islam ialah perbuatan *jarimah* bukan hanya berisi mengenai larangan-larangan yang diatur saja, akan tetapi perbuatan yang di mana mereka wajib melakukannya namun mereka malah meninggalkannya¹⁷. *Syara'* yang dimaksud dalam hal di atas ialah larangan-larangan ataupun perintah yang datang dari *nash-nash*, jika dalam *nash* tersebut tidak ada perbuatan yang diatur maka tidak dapat dikenakan delik hukuman.¹⁸

Bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman *Ta'zir* atau merupakan hak *Ulil Amri* dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana penyebaran konten asusila dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-*Qiyas*-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *zina Hudud*, *Ta'zir*, *Qisas* dan sebagainya. Karena kejahatan ini tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *Qiyas*

¹⁷J. Mubarak dan E. Arif Faisal, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), hlm 50

¹⁸J. Mubarak dan E. Arif Faisal, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), hlm.50

dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan *nash* yang atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila ini adalah hak *Ulil Amri* dan masyarakat harus mematuhi.

Cara mengetahui sanksi yang pas dalam tindak pidana ini haruslah berkesesuaian dengan kaidah hukum Islam dan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah agar terbangunnya kestabilan dalam bermasyarakat. Dari hal demikianlah mampu menentukan ringan dan beratnya suatu hukuman bagi yang melakukan tindak pidana ini. Setelah dapat menentukan ringan dan beratnya hukuman kemudian disesuaikan dengan keadaan, waktu, dan perbuatan serta niat Si Pelaku dalam melakukan tindak pidana kejahatan ini. Kesimpulannya menurut perspektif Hukum Pidana Islam dikategorikan sebagai Hukuman *Ta'zir*.

Setiap *Jarimah* haruslah mempunyai unsur yang terpenuhi, di antaranya:

1. Rukun *Syar'i* (Formil) yakni *nash* yang di dalamnya mengatur larangan perbuatan disertai dengan sanksi hukumannya.
2. Rukun *Maddi* atau bisa disebut pula dengan Unsur Materiil yakni Perbuatan yang mana mendorong kepada jarimah baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja.
3. Rukun *Addabi* (Unsur Moril), yakni disebut dengan Orang *Mukallaf* karena orang yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁹

Jarimah Ta'zir dapat diancam dengan beberapa hukuman, karena dalam *syara'* untuk *Jarimah Ta'zir* tidak disebutkan kualifikasi hukumannya akan tetapi dibentuk dalam sekumpulan sanksi dari yang ringan hingga ke yang berat. Maka dalam *jarimah ta'zir* hakim berperan untuk memberikan hukuman dengan seadil-adilnya.

¹⁹ Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 23

Dikaitkan dengan hukuman *Ta'zir* yang tidak ada batasannya, dan dihubungkan dengan pembelajaran Fiqh *Jinayah* maka akan berkaitan dengan rukun *Maddi* yakni perbuatan yang mendorong kepada *Jarimah*. Perbuatan menyebarkan konten yang mengandung unsur asusila ini sudah jelas sekali tidak termasuk dalam *Hudud* ataupun *Qishas Dhiyat*, namun dikategorikan kepada *Jarimah Ta'zir*, karena mengingat pula dalam syari'at tidak disebutkan secara jelas mengenai tindak pidana ini, maka dalam hukumannya diberikan hak kepada Penguasa atau Hakim.

F. Metodologi Penelitian

Adapun Langkah-Langkah atau Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis agar memperoleh data-data yang bersangkutan dengan kajian si penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis ialah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative. Yuridis normative sendiri ialah penelitian berdasarkan pada hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Serta meneliti pada titik hukum yang di mana hukum ini sebagai pondasi atas sistem norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta kaidah hukum berdasarkan peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pendekatan yuridis normatif ini berdasarkan pada hukum positif yang berlaku saat ini dengan menelaah teori, konsep, serta asas-asas hukum yang terkait dengan kejahatan tindak pidana penyebaran konten asusila serta dengan menganalisa peristiwa-peristiwa yang tengah terjadi terkait kejahatan tindak pidana ini. Dalam penganalisaan tersebut akan menghasilkan sebuah solusi, pencegahan, pembatasan, serta penanggulangan atas permasalahan yang tengah marak

terjadi. Waktu dan tempat penelitian ini ialah di Pengadilan Negeri Garut pada tahun 2021.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan kajian yang penulis teliti maka pengolahan atau jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif sendiri ialah mengumpulkan bahan-bahan yang telah diperoleh dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengadilan serta perspektif hukum pidana islam mengenai konten asusila yang melibatkan anak. Kemudian setelahnya disusun secara sistematis sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 macam, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang paling utama dan paling mengikat yang bersifat autoritatif, maka dari itu sumber data yang penulis ambil dari bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan No.174/Pid.sus/2020/PN.Grt, Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan norma kepatutan karya Lamintang, serta buku al tasyri' al islami karya abdul Qadir Audah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung untuk memenuhi penelitian ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan ialah Al-Qur'an serta Hadits yang bersangkutan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni dengan *Library Research* mengumpulkan serta memahami data dari dokumen-dokumen terkait, website terkait, buku-buku terkait, serta kitab-

kitab terkait yang menyangkut dengan permasalahan dan berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten asusila ini, dari pengumpulan data inilah kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diambil.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yakni dengan *Literature Review* yaitu dengan mengumpulkan, memahami, dan mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang peneliti ambil.

G. Penelitian Terdahulu

Sehubungan diangkatnya permasalahan ini pasti kiranya untuk diperjelas, maka dibutuhkan tinjauan penelitian (*review*) terdahulu yang mendekati pembahasan dengan tema yang penulis angkat agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan penelitian yang sama dengan sebelumnya. Terkait dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang mendekati kajiannya mengenai penyebaran konten asusila, Adapun karya yang mendekati dengan tema yang akan penulis bahas antara lain:

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Agustiar Hariri Lubis	Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	Persamaan dengan karya yang dibuat oleh peneliti ini yakni kami sama-sama membahas mengenai kasus tentang konten asusila	Perbedaan yang terdapat dalam karyanya yakni dari segi rumusan masalah serta dari fokus penelitiannya. Peneliti ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual melalui konten asusila serta dampak pelecehan seksual terhadap korban melalui konten asusila dalam

			<p>tinjauan hukum Islam. Sedangkan penulis berfokus pada pada putusan No.174/Pid.sus/2020/P N.Grt</p>
<p>Fara Novanda Fatura</p>	<p>Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Studi Kasus Baiq Nuril dalam Putusan No.574/Pid.Sus/2018.</p>	<p>Persamaan yang terletak dalam karyanya ialah sama sama membahas mengenai penyebaran konten asusila serta pertimbangan Hakim</p>	<p>Perbedaan yang terdapat dalam karya Fara Novanda Fatura ialah dari segi fokus penelitian serta kesesuaian putusan hakim dalam memutus perkara Baiq Nuril yang disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia pada putusan No.574K/Pid.Sus/2018. Sedangkan Penulis membedakannya dengan berfokus pada putusan No.174/Pid.Sus/PN.GRT mengenai Tindak Pidana Konten asusila yang melibatkan anak, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, serta Tinjauan Hukum Islam</p>

			mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Konten Asusila yang melibatkan anak.
Mutmainnah	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb).	Persamaan yang terletak pada karyanya yakni sama-sama membahas mengenai masalah pornografi yang mana pada pokoknya termasuk ke dalam kejahatan penyebaran asusila	Perbedaan yang terletak dalam karya tulisnya ialah dari fokus penelitiannya serta rumusan masalah. Sedangkan Peneliti berfokus pada putusan No.174/Pid.Sus/PN.GRT mengenai Tindak Pidana Konten asusila yang melibatkan anak, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, serta Tinjauan Hukum Islam mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Konten Asusila yang melibatkan anak.